



# LKJIP TRIWULAN II TAHUN 2022

PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA

PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA  
JALAN RAYA SERANG PANDEGLANG KM. 6  
SERANG BANTEN  
Telp. : 0254.7914503  
Website : PN-Serang.go.id  
Email : [pnserang12@gmail.com](mailto:pnserang12@gmail.com)



## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 55 ayat (5) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Pelaporan Kementerian Negara / Lembaga dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara Periodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan II Tahun 2022 ini disusun sebagai perwujudan kewajiban Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk mempertanggungjawabkan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan II Tahun 2022 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Negara pada Kantor Pengadilan Negeri Serang. Disamping itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan II Tahun 2022 ini juga dimaksudkan untuk

memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Serang, 13 Juli 2022

Ketua Pengadilan Negeri /  
PH. Tipikor Serang Kelas IA



TOTOK SAFTO INDRATO, SH. MH.  
Np. 19640516 199212 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
<b>AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Capaian Kinerja Organisasi .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Analisa Capaian Kinerja.....</b>	<b>4</b>
<b>1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel ...</b>	<b>4</b>
<b>a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu .....</b>	<b>5</b>
1. Kepaniteraan Pidana .....	5
a. Perkara Pidana Biasa.....	5
b. Perkara Pidana Anak.....	6
c. Perkara Pidana Singkat .....	6
d. Perkara Pidana Cepat .....	7
e. Perkara Praperadilan .....	8
2. Kepaniteraan Tipikor .....	9
3. Kepaniteraan Perdata .....	9
a. Gugatan.....	9
b. Gugatan Sederhana .....	10
c. Permohonan .....	10
d. Perlawanan/Bantahan.....	11
4. Kepaniteraan PHI.....	12
<b>b. Persentase Putusan Perkara Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif.....</b>	<b>13</b>
<b>c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum .....</b>	<b>15</b>
<b>d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.....</b>	<b>20</b>
<b>e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.....</b>	<b>21</b>
<b>2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....</b>	<b>22</b>
<b>a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirimkan Ke Para Pihak Tepat Waktu .....</b>	<b>23</b>
<b>b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi .....</b>	<b>24</b>
<b>3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</b>	<b>257</b>
<b>a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan .....</b>	<b>25</b>
<b>b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan .....</b>	<b>27</b>



c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum .....	28
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan .....	30
<b>EVALUASI.....</b>	<b>33</b>

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2022.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.



No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	98,00%	89,70%	91,53%
		b.	Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	98,00%	100,00%	102,04%
		c.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98,00%	100,00%	102,04%
		d.	Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	98,00%	100,00%	102,04%
		e.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90,00%	96,65%	107,39%
		f.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90,00%	89,39%	99,32%
		g.	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	3,00%	0,00%	0,00%
		h.	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	83,00%	88,00%	127,73%
		i.	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	1,00%	0,00%	0,00%
		2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	99,00%
b.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu			99,00%	100,00%	101,01%
c.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu			99,00%	100,00%	101,01%
d.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu			99,00%	100,00%	101,01%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	
		c.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5,00%	6,02%	120,40%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1,00%	0,00%	0,00%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0,00%	0,00%	0,00%
		c.	Persentase Pencari Keadilan Tertentu yang Mendapat Bantuan Hukum (Posbakum) Golongan yang yang Layanan Hukum	90,00%	84,17%	93,52%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10,00%	0,00%	0,00%
		b.	Persentase Putusan Perkara Perdata khusus yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10,00%	4,32%	43,20%



## B. Analisa Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2022 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir Triwulan II tahun 2022, Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan yang telah direncanakan. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

### 1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	98,00%	89,70%	91,53%
		b.	Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	98,00%	100,00%	102,04%
		c.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98,00%	100,00%	102,04%
		d.	Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	98,00%	100,00%	102,04%
		e.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90,00%	96,65%	107,39%
		f.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90,00%	89,39%	99,32%
		g.	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	3,00%	0,00%	0,00%
		h.	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	83,00%	88,00%	127,73%
		i.	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	1,00%	0,00%	0,00%

*a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu*

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Tabel Penyelesaian Perkara Tahun 2022

No.	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus			Sisa	% Realisasi
				Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Jumlah		
1	Pidana	205	463	520	0	520	148	100,00
2	Perdata	72	270	217	24	233	109	93,13
3	PHI	40	93	78	0	78	55	100,00
4	Tipikor	19	29	26	0	29	19	89,66
	Jumlah	336	855	841	24	860	331	97,79

Berdasarkan tabel penyelesaian perkara Tahun 2022 diatas, realisasi persentase keseluruhan perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 97,79%, dengan target persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 98%, maka capaian kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 99,79%. Artinya capaian kinerjanya telah mencapai target yang telah ditetapkan.

1. Kepaniteraan Pidana

a. Perkara Pidana Biasa

Persentase realisasi perkara Pidana Biasa yang diselesaikan tepat waktu Triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 100,00% yaitu perbandingan perkara yang putus sebanyak 492 perkara dengan perkara yang diputus tepat waktu sebesar 492 perkara. Persentase perkara Pidana Biasa yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 ditargetkan 98,00% dari perkara yang dapat diselesaikan, sampai dengan Triwulan II ternyata realisasinya tercapai 100,00%, sehingga capaian kinerja untuk Triwulan II Tahun 2022 realisasi dibandingkan dengan targetnya adalah sebesar 102,04%.



Keadaan Perkara Pidana Biasa di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Triwulan II Tahun 2022:

NO.	BULAN	SISA TAHUN LALU	MASUK	PUTUS			SISA
				TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU	JUMLAH	
1	Januari	201	75	105	0	105	171
2	Februari		54	65	0	65	160
3	Maret		71	98	0	98	133
4	April		91	81	0	81	143
5	Mei		49	47	0	47	145
6	Juni		96	96	0	96	145
Jumlah		201	436	492		492	145

b. Perkara Pidana Anak

Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan tepat waktu Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 100% yaitu perbandingan perkara yang putus tepat waktu sebanyak 16 perkara dengan perkara yang diselesaikan sebanyak 16 perkara. Persentase perkara Pidana Biasa yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 ditargetkan 98,00% dari perkara yang dapat diselesaikan, sampai dengan Triwulan II tahun 2022 ternyata realisasinya tercapai 100 %, sehingga capaian kinerja untuk Triwulan II Tahun 2022 realisasi dibandingkan dengan targetnya adalah sebesar 102,04%.

Keadaan perkara pidana anak di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Triwulan II Tahun 2022 :

NO.	BULAN	SISA TAHUN LALU	MASUK	PUTUS			SISA
				TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU	JUMLAH	
1	Januari	2	2	4	0	4	0
2	Februari		3	2	0	2	1
3	Maret		5	3	0	3	3
4	April		2	3	0	3	2
5	Mei		1	2	0	2	1
6	Juni		3	2	0	2	2
Jumlah		2	16	16	0	16	2

c. Perkara Pidana Singkat

Persentase perkara Pidana Singkat yang diselesaikan Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 0% yaitu perbandingan perkara yang putus tepat waktu sebanyak 0 perkara dengan perkara yang diputus sebanyak 0 perkara. Persentase perkara Pidana Singkat yang diselesaikan pada tahun 2022 ditargetkan 98,00% dari perkara

yang dapat diselesaikan, sampai dengan Triwulan II tahun 2022 ternyata realisasinya tercapai 100,00%, sehingga capaian kinerja untuk Triwulan II Tahun 2022 realisasi dibandingkan dengan targetnya adalah sebesar 102,04%.

Keadaan perkara pidana singkat di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Triwulan II Tahun 2022:

NO.	BULAN	SISA TAHUN LALU	MASUK	PUTUS			SISA
				TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU	JUMLAH	
1	Januari	0	0	0	0	0	0
2	Februari		0	0	0	0	0
3	Maret		0	0	0	0	0
4	April		0	0	0	0	0
5	Mei		0	0	0	0	0
6	Juni		0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0	0

#### d. Perkara Pidana Cepat

Persentase perkara Pidana Cepat yang diselesaikan Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 100% yaitu perbandingan perkara yang putus tepat waktu sebanyak 0 perkara dengan perkara yang diputus sebanyak 0 perkara. Persentase perkara Pidana Cepat yang diselesaikan pada tahun 2022 ditargetkan 98,00% dari perkara yang dapat diselesaikan, sampai dengan Triwulan II tahun 2022 ternyata realisasinya tercapai 100%, sehingga capaian kinerja untuk Triwulan II Tahun 2022 realisasi dibandingkan dengan targetnya adalah sebesar 102,04%.

Keadaan perkara pidana cepat di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Triwulan II Tahun 2022:

NO.	BULAN	SISA TAHUN LALU	MASUK	PUTUS			SISA
				TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU	JUMLAH	
1	Januari	0	0	0	0	0	0
2	Februari		3	3	0	3	0
3	Maret		0	0	0	0	0
4	April		0	0	0	0	0
5	Mei		0	0	0	0	0
6	Juni		0	0	0	0	0
Jumlah		0	3	3	0	3	0



## e. Perkara Praperadilan

Persentase perkara praperadilan yang diselesaikan Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 100% yaitu perbandingan perkara yang putus tepat waktu sebanyak 9 perkara dengan perkara yang diputus sebanyak 9 perkara. Persentase perkara Pra Peradilan yang diselesaikan pada tahun 2022 ditargetkan 98,00% dari perkara yang dapat diselesaikan, sampai dengan Triwulan II tahun 2022 ternyata realisasinya tercapai 100%, sehingga capaian kinerja untuk Triwulan II Tahun 2022 realisasi dibandingkan dengan targetnya adalah sebesar 102,04%.

Keadaan perkara praperadilan di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Triwulan II Tahun 2022:

NO.	BULAN	SISA TAHUN LALU	MASUK	PUTUS			SISA
				TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU	JUMLAH	
1	Januari	2	1	3	0	3	0
2	Februari		0	0	0	0	0
3	Maret		3	0	0	0	3
4	April		1	4	0	4	0
5	Mei		1	0	0	0	1
6	Juni		2	2	0	2	1
	Jumlah	2	8	9	0	9	1

Berikut tabel mengenai jenis keadaan perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu Triwulan II Tahun 2022.

NO.	JENIS PERKARA	SISA TAHUN LALU	MASUK	PUTUS			SISA
				TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU	JUMLAH	
1	Pidana Biasa	201	436	492	0	492	145
2	Pidana Anak	2	16	16	0	16	2
3	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
4	Pidana Cepat	0	3	3	0	3	0
5	Pra Peradilan	2	8	9	0	9	1
	Jumlah	205	463	520	0	520	148

Berdasarkan tabel perbandingan persentase jenis perkara pidana yang diselesaikan maka dapat disimpulkan persentase jenis perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan II Tahun 2022 realisasinya adalah sebesar 100,00% yaitu perbandingan perkara yang putus tepat waktu sebanyak 520 perkara dengan perkara yang diputus sebanyak 520 perkara, persentase jenis perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2022 ditargetkan 98,00% dari total keseluruhan jenis perkara pidana yang diputus tepat waktu dibandingkan dengan

jumlah perkara yang diputus ternyata realisasinya tercapai 100,00% dengan target kinerja 98% maka capaian kinerjanya sebesar 102,04%.

## 2. Kepaniteraan Tipikor

Persentase realisasi perkara Tipikor yang diselesaikan tepat waktu Triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 100,00% yaitu perbandingan perkara yang putus tepat waktu sebanyak 29 perkara dibandingkan dengan perkara yang diputus sebanyak 29 perkara. Persentase perkara Tipikor yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 ditargetkan 98,00% dari jumlah perkara yang telah diputus ternyata realisasinya tercapai 100,00%. Sehingga capaian kinerja untuk Triwulan II Tahun 2022 realisasi dibandingkan dengan target adalah sebesar 102,04%. Berikut tabel mengenai keadaan perkara Tipikor Tahun 2022.

Perkara Tipikor di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Triwulan II Tahun 2022 yang diselesaikan tepat waktu adalah sebagai berikut:

NO.	BULAN	SISA TAHUN LALU	MASUK	PUTUS			SISA
				TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU	JUMLAH	
1	Januari	19	2	3	0	3	18
2	Februari		9	11	0	11	16
3	Maret		3	3	0	3	16
4	April		5	2	0	2	19
5	Mei		5	5	0	5	19
6	Juni		5	5	0	5	19
Jumlah		19	29	29	0	29	19

## 3. Kepaniteraan Perdata

### a. Gugatan

Persentase realisasi perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 adalah sebesar 80,72% yaitu perbandingan perkara yang diputus tepat waktu sebanyak 67 perkara dengan perkara yang diputus sebanyak 83 perkara. Persentase perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 ditargetkan 98,00% dari total keseluruhan perkara yang diselesaikan ternyata sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 realisasinya tercapai sebesar 80,72%. Sehingga capaian kinerja penyelesaian perkara gugatan Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 89,69%. Berikut tabel mengenai keadaan perkara Perdata Gugatan Tahun 2022.



Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA per Triwulan II Tahun 2022:

NO.	BULAN	SISA TAHUN LALU	MASUK	PUTUS			SISA
				TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU	JUMLAH	
1	Januari	59	20	8	4	12	67
2	Februari		20	8	4	12	75
3	Maret		20	13	4	17	78
4	April		16	7	4	11	83
5	Mei		8	13	0	13	78
6	Juni		21	18	8	18	81
Jumlah		59	105	67	24	83	81

b. Gugatan Sederhana

Persentase perkara Perdata Gugatan Sederhana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 adalah sebesar 100% yaitu perbandingan perkara yang diputus tepat waktu sebanyak 14 perkara dengan perkara yang diputus sebanyak 14 perkara. Persentase perkara Perdata Gugatan Sederhana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 ditargetkan 98,00% dari total keseluruhan perkara yang diputus ternyata realisasinya tercapai 100%, sehingga capaian kinerja penyelesaian perkara gugatan sederhana adalah sebesar 102,04%. Berikut tabel mengenai keadaan perkara Perdata Gugatan Sederhana Tahun 2022.

Keadaan Perkara Perdata Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA per Triwulan II Tahun 2022.

NO.	BULAN	SISA TAHUN LALU	MASUK	PUTUS			SISA
				TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU	JUMLAH	
1	Januari	2	4	3	0	3	3
2	Februari		2	1	0	1	4
3	Maret		3	3	0	3	4
4	April		1	3	0	3	2
5	Mei		4	0	0	0	6
6	Juni		3	4	0	4	5
Jumlah		2	17	14	0	14	5

c. Permohonan

Persentase realisasi perkara Permohonan yang diselesaikan tepat waktu sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 100% yaitu perbandingan perkara yang putus tepat waktu sebanyak 135 perkara dengan perkara yang di putus sebanyak 135 perkara. Persentase perkara Perdata Permohonan yang diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2022 ditargetkan 98,00% dari total keseluruhan perkara



yang diselesaikan tepat waktu ternyata realisasinya tercapai 100%, sehingga capaian kinerja penyelesaian perkara secara tepat waktu sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 102,04%. Hal ini berarti untuk perkara permohonan proses penyelesaiannya tepat waktu. Berikut tabel mengenai keadaan perkara Perdata Permohonan tahun 2022.

Keadaan Perkara Perdata Permohonan di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Triwulan II Tahun 2022:

NO.	BULAN	SISA TAHUN LALU	MASUK	PUTUS			SISA
				TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU	JUMLAH	
1	Januari	10	24	19	0	19	15
2	Februari		29	23	0	23	21
3	Maret		23	29	0	29	15
4	April		14	26	0	26	3
5	Mei		15	8	0	8	10
6	Juni		41	30	0	30	21
Jumlah		10	146	135	0	135	21

#### d. Perlawanan/Bantahan

Persentase realisasi perkara Perlawanan yang diselesaikan tepat waktu sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 100% yaitu perbandingan perkara yang putus tepat waktu sebanyak 1 perkara dengan perkara yang di putus sebanyak 1 perkara. Persentase perkara Perdata Perlawanan yang diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2022 ditargetkan 98% dari total keseluruhan perkara yang yang diselesaikan tepat waktu ternyata realisasinya tercapai 100%, sehingga capaian kinerja penyelesaian perkara secara tepat waktu sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 102,04%. Hal ini berarti untuk perkara perlawanan proses penyelesaiannya tepat waktu. Berikut tabel mengenai keadaan perkara Perdata Perlawanan tahun 2022. Berikut tabel mengenai keadaan perkara Perdata Perlawanan tahun 2022.

Keadaan Perkara Perdata Perlawanan/Bantahan di Pengadilan Negeri / PHI /  
Tipikor Serang Kelas IA Triwulan II Tahun 2022 :

NO.	BULAN	SISA TAHUN LALU	MASUK	PUTUS			SISA
				TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU	JUMLAH	
1	Januari	1	1	0	0	0	2
2	Februari		0	0	0	0	2
3	Maret		0	0	0	0	2
4	April		1	0	0	0	3
5	Mei		0	0	0	0	3
6	Juni		0	1	0	1	2
Jumlah		1	2	1	0	1	2

**Tabel Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu  
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA  
Triwulan II Tahun 2022**

NO.	JENIS PERKARA	SISA TAHUN LALU	MASUK	PUTUS			SISA
				TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU	JUMLAH	
1	Gugatan	59	105	67	24	83	81
2	Gugatan Sederhana	2	17	14	0	14	5
3	Permohonan	10	146	135	0	135	21
4	Perlawanan / Bantahan	1	2	1	0	1	2
Jumlah		72	270	217	24	233	109

Berdasarkan tabel rekapitulasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Triwulan II Tahun 2022 maka dapat disimpulkan persentase keseluruhan perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan II Tahun 2022 realisasinya adalah sebesar 93,13% yaitu perbandingan perkara yang putus tepat waktu sebanyak 217 perkara dengan perkara yang diputus sebanyak 233 perkara, persentase jenis perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2022 ditargetkan 98,00% dari total keseluruhan perkara perdata yang diputus tepat waktu dibandingkan dengan keseluruhan perkara perdata yang putus ternyata realisasinya tercapai 93,13% dengan target kinerja 98% maka capaian kinerjanya sebesar 95,03%.

#### 4. Kepaniteraan PHI

Persentase realisasi perkara PHI yang diselesaikan tepat waktu Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 100,00% yaitu perbandingan perkara yang diputus tepat



waktu sebanyak 78 perkara dengan perkara yang diputus sebanyak 78 perkara. Persentase perkara PHI yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 ditargetkan 98,00% dari total keseluruhan perkara yang diputus ternyata realisasinya tercapai 100,00%. Sehingga capaian kinerja penyelesaian perkara PHI yang tepat waktu sebesar 102,04%. Kinerja persentase perkara PHI yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan II tahun 2022 dapat dicapai.

Keadaan Perkara Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Per Triwulan II Tahun 2022:

NO.	BULAN	SISA TAHUN LALU	MASUK	PUTUS			SISA
				TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU	JUMLAH	
1	Januari	40	25	13	0	13	52
2	Februari		14	7	0	7	59
3	Maret		18	8	0	8	69
4	April		11	16	0	16	64
5	Mei		7	13	0	13	58
6	Juni		18	21	0	21	55
Jumlah		40	93	78	0	78	55

**b. Persentase Putusan Perkara Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif**

Ukuran capaian kinerja persentase putusan perkara yang menggunakan pendekatan restoratif adalah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dibagi dengan perkara yang diajukan untuk restoratif.

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam system peradilan pidana Indonesia belum optimal.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang



bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Tabel Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Restorasi  
Tahun 2022

No. Urut	Bulan	Yang Ajukan Restorative Justice	Berhasil Restorative Justice
1	Januari	0	0
2	Februari	0	0
3	Maret	0	0
4	April	0	0
5	Mei	0	0
6	Juni	0	0
Jumlah		0	0

Berdasarkan tabel Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Restorasi Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa untuk realiasi capaian kinerja persentase putusan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah sebesar 0%, jika dibandingkan dengan target persentase putusan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif tahun 2022 sebesar 1%, maka capaian kerjanya adalah sebesar 0%.

Persentase putusan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif belum terdapat realisasi dikarenakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 belum ada perkara yang diajukan untuk restoratif. Upaya yang telah dilakukan agar persentase putusan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif terealisasi adalah dalam rapat bulanan Ketua Pengadilan menyampaikan himbauan kepada seluruh

Hakim bahwa agar terkait penanganan perkara tindak pidana tipiring dibawah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pidana anak, narkoba dan perempuan berhadapan dengan hukum bisa dilakukan dengan pendekatan *restoratif justice*. Hal ini tentunya dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku dalam penerapan penyelesaian perkara dengan pendekatan *restoratif justice*.

**c. *Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum***

Ukuran capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah perkara yang di putus.

**1) *Banding***

Realisasi dan capaian kinerja persentase yang tidak mengajukan upaya hukum sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Perkara Pidana Biasa, Pidana Anak, Pidana Cepat, Pidana Singkat dan Praperadilan yang diputus sebanyak 520 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 19 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 501 perkara. Persentase realisasi perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 96,35%. Target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Tahun 2022 adalah sebesar 90,00%, maka capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 107,06%.
- Perkara gugatan, gugatan sederhana, permohonan dan perlawanan / bantahan Perdata yang diputus sebanyak 233 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 16 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 217 perkara. Persentase realisasi perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 93,13%. Target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Tahun 2022 adalah sebesar 90,00%, maka capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 103,48%.
- Perkara Tipikor yang diputus sebanyak 29 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 17 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 12 perkara. Persentase realisasi perkara Tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 41,38%. Target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Tahun 2022 adalah sebesar 90,00%, maka



capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 45,98%.

- Perkara PHI (Perselisihan Hubungan Industrial) tidak ada banding.

TABEL PERKARA YANG MENGAJUKAN BANDING

No.	Kepaniteraan	Jumlah Putus	Jumlah Yang Menerima	Banding
1	Pidana	520	501	19
2	Perdata	233	217	16
3	PHI	78	78	0
4	Tipikor	29	12	17
	<b>Jumlah</b>	<b>860</b>	<b>808</b>	<b>52</b>

Berdasarkan tabel perkara yang mengajukan banding, maka persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 93,95%, sedangkan target persentase tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 90,00%, sehingga capaian kinerja Triwulan II Tahun 2022 untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 104,39% artinya bahwa target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding telah tercapai.

Adapun hal - hal yang menjadi alasan tidak mengajukan upaya hukum adalah sebagai berikut:

1. Para Pihak puas terhadap putusan Hakim.
2. Adanya keinginan untuk menyudahi perkara agar segera selesai.

## 2) Kasasi

Realisasi dan capaian kinerja persentase yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Perkara Pidana Biasa, Pidana Anak, Pidana Cepat, Pidana Singkat dan Praperadilan yang diputus sebanyak 520 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 18 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 502 perkara. Persentase realisasi perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 96,54%. Target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 90,00%, maka capaian kinerja persentasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi perkara pidana adalah sebesar 107,27%. Artinya kepaniteraan pidana telah mencapai target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.



- Perkara Gugatan, Gugatan Sederhana, Permohonan dan Perlawanan/Bantahan Perdata yang diputus sebanyak 233 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 11 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 222 perkara. Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi perkara perdata adalah sebesar 95,28%, target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 90,00% maka capaian kinerja persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 105,87%. Artinya pada Triwulan II Tahun 2022 capaian kinerja persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi telah mencapai target yang telah ditetapkan.
- Perkara Tipikor yang diputus sebanyak 29 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 11 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 18 perkara. Realisasi persentase perkara tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 62,07%, target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 90,00% maka capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 68,97%. Artinya pada Triwulan II Tahun 2022 capaian kinerja persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi belum mencapai target yang telah ditetapkan.
- Perkara PHI yang diputus sebanyak 78 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 27 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebanyak 51 perkara. Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 65,38%, target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 90,00%, maka capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 72,64%.

TABEL PERKARA YANG MENGAJUKAN KASASI

No.	Kepaniteraan	Jumlah Putus	Jumlah Yang Menerima	Kasasi
1	Pidana	520	502	18
2	Perdata	233	222	11
3	PHI	78	51	27
4	Tipikor	29	18	11
	<b>Jumlah</b>	<b>860</b>	<b>793</b>	<b>67</b>

Berdasarkan tabel perkara yang mengajukan kasasi realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 92,21%, target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 90,00% maka capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 102,46% yang artinya target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dapat tercapai.

### 3) Peninjauan Kembali

Realisasi dan capaian kinerja persentase yang tidak mengajukan upaya hukum sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Perkara Pidana Biasa, Pidana Anak, Pidana Cepat, Pidana Singkat dan Praperadilan yang diputus sebanyak 520 perkara dan yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 1 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 519 perkara. Persentase realisasi perkara pidana yang tidak mengajukan upaya peninjauan kembali adalah sebesar 99,81%. Target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebesar 90,00%, maka capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali perkara pidana adalah sebesar 110,90%. Artinya kepaniteraan pidana telah mencapai target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.
- Perkara gugatan, gugatan sederhana, permohonan dan perlawanan/bantahan Perdata yang diputus sebanyak 233 perkara dan yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 3 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 230 perkara. Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali perkara perdata adalah sebesar 98,71% target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebesar 90,00% maka capaian kinerja persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebesar 109,68%. Artinya pada Triwulan II Tahun 2022 capaian kinerja persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali telah melebihi target yang ditetapkan.
- Perkara Tipikor yang diputus sebanyak 29 perkara dan yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 2 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 27 perkara. Realisasi persentase perkara



tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebesar 93,10%, target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 90,00% maka capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 103,44%. Artinya target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sudah tercapai.

- Perkara PHI yang diputus sebanyak 78 perkara dan yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebanyak 78 perkara. Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebesar 100,00%, target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 90,00%, maka capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebesar 111,11%. Artinya target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum telah tercapai pada kinerja Triwulan II Tahun 2022 ini.

TABEL PERKARA YANG MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI

No.	Kepaniteraan	Jumlah Putus	Jumlah Yang Menerima	Kasasi
1	Pidana	520	519	1
2	Perdata	233	230	3
3	PHI	78	78	0
4	Tipikor	29	27	2
<b>Jumlah</b>		<b>860</b>	<b>854</b>	<b>6</b>

Berdasarkan tabel perkara yang mengajukan peninjauan kembali realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebesar 99,30%, target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebesar 90,00% maka capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 110,33%.

Adapun hal - hal yang menjadi alasan tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

1. Mereka Menerima putusan Kasasi Mahkamah Agung karena putusan kasasi merupakan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Para pihak saling menerima terhadap putusan tersebut.
3. Sudah tidak adanya lagi bukti baru terhadap perkara tersebut.



**d. *Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi***

Ukuran capaian kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara Diversi dibagi dengan jumlah perkara pidana anak.

Dalam pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012, ditentukan bahwa sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative. Undang-undang ini juga memberikan kepastian hukum atas penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui DIVERSI. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana.

Diversi bertujuan sebagai:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Proses diversifikasi yang dimaksud undang-undang No. 11 Tahun 2012, dapat terjadi ditingkat penyidikan, penuntutan maupun ditingkat pemeriksaan di pengadilan. Dalam penyelesaian tindak pidana ditingkat pengadilan Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

TABEL PERKARA PIDANA ANAK

Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus		Sisa
			Proses Peradilan Umum	Diversi	
Pidana Anak	0	16	16	0	0
Jumlah	0	16	16	0	0

Berdasarkan tabel perkara pidana anak diatas, persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi adalah sebesar 0%, target persentase perkara pidana anak yang diselesaikan Tahun 2022 adalah sebesar 3% sehingga capaian kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi adalah sebesar 0%.

TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI

PERKARA	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PIDANA						
ANAK						
YANG	20,00%	9,76%	0,00%	16,67%	0,00%	0,00%
DISELESAIKAN						
DIVERSI						

Berdasarkan tabel perbandingan capaian persentase pidana anak yang diselesaikan dengan diversi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kendala tidak tercapainya indikator kinerja persentase diversi adalah dari para pihak yang berperkara itu sendiri. Untuk mengatasi kendala tersebut langkah yang bisa diambil adalah hakim anak lebih intensif membangun keadilan secara proporsional atas pelaku anak dan anak korban serta keluarganya, bahwa tujuan pidana lebih pada menghilangkan rasa bersalah pada pelaku, hal ini dapat dijadikan langkah-langkah panitera muda pidana sifatnya hanya langkah-langkah normatif yuridis.

*e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan*

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, menyatakan bahwa : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan survey masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan menggunakan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam mengukur index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan menggunakan metode survey untuk memperoleh data primer dengan cara menyebar kuesioner kepada pengguna Pengadilan, hasil jawaban dari responden tersebut diolah menjadi angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik.

Berdasarkan laporan survey kepuasan pengguna Pengadilan dan Tindak Lanjut Indeks Kepuasan Masyarakat Bulan Juni 2022 nilai indeks kepuasan masyarakat adalah 88,77%. Nilai indeks kepuasan masyarakat Triwulan II tahun 2022 jika



dibandingkan dengan nilai indeks kepuasan masyarakat Triwulan I Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,42 point.

Tabel Nilai Unsur-unsur Pelayanan  
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata Unsur	Keterangan
1	Pelayanan	3,466	Sangat Baik
2	Prosedur Pelayanan	3,492	Sangat Baik
3	Kecepatan Waktu	3,322	Sangat Baik
4	Transparansi Biaya	3,653	Sangat Baik
5	Kesesuaian Hasil Yang didapatkan dari Pelayanan	3,432	Sangat Baik
6	Kompetensi/Kemampuan Petugas	3,500	Sangat Baik
7	Kesopanan dan Keramahan	3,678	Sangat Baik
8	Sarana & Prasarana	3,483	Sangat Baik
9	Pengaduan	3,932	Sangat Baik

Berdasarkan tabel nilai unsur-unsur pelayanan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA, nilai unsur pelayanan yang paling tinggi adalah Pengaduan dengan nilai IKM sebesar 3,932 dengan kategori sangat baik. Sedangkan nilai IKM 3 (tiga) terendah adalah sebagai berikut :

1. Unsur kecepatan waktu pelayanan dengan nilai 3,322.
2. Unsur kesesuaian hasil yang didapatkan dari pelayanan dengan nilai 3,432.
3. Unsur pelayanan dengan nilai 3,466.

Laporan monitoring evaluasi dan tindak lanjut Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan II Tahun atas 3 unsur nilai terendah menjelaskan bahwa berdasarkan nilai terendah telah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Membuat instruksi Ketua Pengadilan Negeri Serang tentang pembinaan petugas PTSP
2. Panitera dan Sekretaris melakukan pembinaan kepada petugas PTSP.

## 2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	99,00%	100,00%	101,01%

	b.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	99,00%	100,00%	101,01%
	c.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	99,00%	100,00%	101,01%
	d.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	99,00%	100,00%	101,01%
	e.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5,00%	6,02%	120,40%

**a. Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu**

Ukuran capaian kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak adalah jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan.

TABEL SALINAN PUTUSAN YANG DISAMPAIKAN KE PARA PIHAK  
TRIWULAN II TAHUN 2022

KEPANITERAAN	PUTUS	ISI PUTUSAN TEPAT WAKTU
PIDANA	520	520
PERDATA	233	233
PHI	78	78
TIPIKOR	29	29
<b>JUMLAH</b>	<b>860</b>	<b>860</b>

Berdasarkan tabel salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 233 perkara yang diputus dan salinan putusan yang tepat waktu sebanyak 233 perkara sehingga realisasi persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu sebesar 100%, target persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu adalah sebesar 99%, sehingga capaian kinerja persentase isi salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu 101,01%. Salinan putusan perkara perdata khusus yang disampaikan ke para pihak Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 78 perkara yang diputus dan salinan putusan yang tepat waktu sebanyak 78 perkara sehingga realisasi persentase salinan putusan perkara perdata khusus yang disampaikan ke para pihak tepat waktu sebesar 100%, target persentase salinan putusan yang disampaikan



ke para pihak tepat waktu adalah sebesar 99%, sehingga capaian kinerja persentase isi salinan putusan perkara perdata khusus yang disampaikan ke para pihak tepat waktu 101,01%.

Salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 520 perkara yang diputus dan salinan putusan yang tepat waktu sebanyak 520 perkara sehingga realisasi persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu sebesar 100%, target persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu adalah sebesar 99%, sehingga capaian kinerja persentase isi salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu 101,01%. Salinan putusan perkara pidana khusus yang disampaikan ke para pihak Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 29 perkara yang diputus dan salinan putusan yang tepat waktu sebanyak 29 perkara sehingga realisasi persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu sebesar 100%, target persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu adalah sebesar 99%, sehingga capaian kinerja persentase isi salinan putusan perkara pidana khusus yang disampaikan ke para pihak tepat waktu 101,01%.

TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN SALINAN PUTUSAN YANG  
DISAMPAIKAN KE PARA PIHAK

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ISI PUTUSAN YANG DISAMPAIKAN	100%	100%	102,04%	102,04%	101,10%	101,01%

Berdasarkan tabel perbandingan capaian salinan putusan yang disampaikan ke para pihak dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada Triwulan II Tahun 2022 dapat dipertahankan dengan target dan pencapaian kinerja maksimal.

***b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi***

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada Triwulan II tahun 2022 di targetkan 5% dari jumlah perkara yang melalui mediasi sebanyak 133 perkara yang selesai melalui mediasi sebanyak 8 perkara sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 6,02%. Jika dibandingkan dengan

targetnya sebesar 5% maka capaian kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebesar 120,40%, yang artinya sudah mencapai target yang telah ditentukan.

Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang selesai melalui mediasi adalah sebagai berikut:

TAHUN	JUMLAH PERKARA	DISELESAIKAN SECARA MEDIASI	REALISASI
2017	140	0	0,00%
2018	167	5	2,99%
2019	147	10	6,80%
2020	133	12	9,02%
2021	122	1	0,82%
2022	133	8	6,02%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya realisasi perkara gugatan perdata yang selesai melalui mediasi dari tahun 2020 hingga tahun 2022 terdapat peningkatan di Tahun 2022. Artinya pada Triwulan II Tahun 2022 perkara yang melalui mediasi sudah mencapai target dengan pencapaian kinerja baru sebesar 120,40%.

### 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1,00%	0,00%	0,00%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0,00%	0,00%	0,00%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90,00%	84,17%	93,52%

#### a. *Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan*

Ukuran Capaian indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan dibagi jumlah perkara prodeo. Dasar hukum pemberian bantuan hukum di Pengadilan adalah Perma No.1 Tahun 2014



tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Penerima layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. Tidak mampu secara ekonomi yang dimaksud dibuktikan dengan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah / Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran.

Layanan pembebasan biaya perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan. Komponen pembiayaan layanan pembebasan biaya perkara adalah terdiri dari :

- a) Materai
- b) Biaya pemanggilan para pihak
- c) Biaya pemberitahuan isi putusan
- d) Biaya sita jaminan
- e) Biaya pemeriksaan setempat
- f) Biaya saksi / ahli
- g) Biaya eksekusi
- h) Alat tulis kantor (ATK)
- i) Penggandaan / foto copy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara
- j) Penggandaan Salinan putusan
- k) Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang di pandang perlu
- l) Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi

m) Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai.

Realisasi persentase perkara prodeo yang diselesaikan Triwulan II Tahun 2022 sebesar 0%, target persentase perkara prodeo yang diselesaikan sebesar 1% maka capaian kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan Triwulan II Tahun 2022 sebesar 0%. Dengan anggaran pembebasan biaya perkara sebesar Rp. 1.840.000,- untuk 2 (dua) perkara sampai dengan saat ini belum terealisasi. Hal ini berarti belum ada perkara yang mengajukan pembebasan perkara.

Persentase perkara prodeo selalu tidak dapat direalisasikan dan tidak tercapai targetnya sehingga perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat pencari keadilan dengan membuat poster terkait adanya biaya perkara prodeo dan dimuat dalam halaman depan website Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA.
- Bekerjasama dengan pos bantuan hukum untuk mensosialisasikan program tersebut.

***b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan***

Ukuran Capaian Indikator kinerja perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. Dasar hukum pelaksanaan sidang diluar Gedung Pengadilan adalah Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung Pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis. Ruang lingkup sidang di luar Gedung Pengadilan adalah Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar Gedung Pengadilan, khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah dan bersifat sederhana.

Penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan di daerah yang memiliki resiko keamanan tinggi dapat didampingi oleh unit pengamanan. Unit pengamanan dapat diselenggarakan dengan melakukan kerja sama dengan instansi kepolisian dan / atau unit keamanan setempat.

Sidang di luar Gedung Pengadilan dapat dilaksanakan dalam bentuk sidang ditempat, sidang tetap atau sidang keliling atau pada kantor Pemerintah setempat



seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau Gedung lainnya. Dalam hal tersedia fasilitas tempat sidang tetap atau tempat sidang keliling permanen yang dimiliki Pengadilan, sidang di luar Gedung Pengadilan juga dapat diselenggarakan di fasilitas tersebut. Penetapan lokasi sidang di luar Gedung Pengadilan ditentukan dari hasil koordinasi dan didasarkan pada kesepakatan dengan Pemerintah Daerah atau instansi lain setempat. Petugas penyelenggara sidang di luar Gedung Pengadilan mengupayakan decorum ruang persidangan yang diselenggarakan di luar Gedung Pengadilan. Ruang dan lokasi sidang di luar Gedung Pengadilan harus memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.

Realisasi persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Tahun 2022 sebesar 0%, dengan target persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan sebesar 0%, maka capaian kinerja perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan sebesar 0%. Hal ini dikarenakan tidak ada proses penyelesaian perkara yang dilaksanakan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya.

**c. *Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum***

Ukuran capaian kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum adalah perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Dasar hukum pelayanan layanan bantuan hukum adalah Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Penerima layanan di Posbakum Pengadilan adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Tidak mampu yang dimaksud dibuktikan dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah / Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin),

Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagai mana tersebut dalam huruf a atau b.

Orang atau sekelompok orang yang dimaksud adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai:

1. Penggugat/pemohon, atau
2. Tergugat/termohon, atau
3. Terdakwa, atau
4. Saksi

Tabel Layanan Pos Bantuan Hukum Triwulan II Tahun 2022

BULAN	JUMLAH PENCARI KEADILAN GOLONGAN	JUMLAH PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU
JANUARI	20	20
FEBRUARI	22	20
MARET	18	20
APRIL	13	20
MEI	18	20
JUNI	34	20
<b>JUMLAH</b>	<b>125</b>	<b>120</b>

Berdasarkan tabel layanan pos bantuan hukum Triwulan II Tahun 2022, dapat diketahui bahwa realisasi persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebesar 60,00%, target persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) sebesar 90%, sehingga capaian kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebesar 66,67%. Hal ini berarti semua pencari golongan tertentu yang datang ke Posbakum Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA mendapatkan pelayanan oleh petugas pos bantuan hukum.



#### 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10,00%	0,00%	0,00%
		b.	Persentase Putusan Perkara Perdata khusus yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10,00%	4,32%	43,20%

➤ **Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)**

Ukuran capaian kinerja meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan adalah persentase putusan perkara perdata perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) berupa perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap.

➤ **Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)**

Ukuran capaian kinerja meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan adalah persentase putusan perkara perdata khusus yang ditindaklanjuti (dieksekusi) berupa jumlah eksekusi perkara perdata khusus yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata khusus.

TABEL PERKARA YANG MENGAJUKAN EKSEKUSI  
TRIWULAN II TAHUN 2022

KEPANITERAAN	JUMLAH PERKARA	JUMLAH PERKARA
	YANG MENGAJUKAN EKSEKUSI	YANG PUTUS
PERDATA	26	0
PHI	35	7
<b>JUMLAH</b>	<b>61</b>	<b>7</b>

Berdasarkan tabel perkara yang mengajukan eksekusi Triwulan II Tahun 2022 jumlah perkara yang mengajukan eksekusi sebanyak 26 perkara dan jumlah perkara yang putus sebanyak 0 (nol) sehingga realisasi persentase putusan perkara perdata yang dieksekusi sebesar 0,00% target persentase putusan perkara perdata yang dieksekusi adalah sebesar 10% maka capaian kinerja persentase putusan perkara perdata yang dieksekusi Triwulan II Tahun 2022 sebesar 0,00%. Hal tersebut belum

mencapai target yang ditetapkan mengenai persentase putusan perkara perdata yang dieksekusi per Triwulan II Tahun 2022. Sementara untuk jumlah perkara perdata khusus yang mengajukan eksekusi sebanyak 35 perkara dan jumlah perkara yang putus sebanyak 7 (tujuh) perkara sehingga realisasi persentase putusan perkara perdata khusus yang dieksekusi sebesar 4,32%, target persentase putusan perkara perdata yang dieksekusi adalah sebesar 10% maka capaian kinerja persentase putusan perkara perdata khusus yang dieksekusi Triwulan I Tahun 2022 sebesar 43,20%. Hal tersebut belum mencapai target yang ditetapkan mengenai persentase putusan perkara perdata yang dieksekusi per Triwulan II Tahun 2022.

Indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) belum mencapai target hal tersebut dikarenakan ketika pemohon datang ke meja layanan PTSP untuk mengajukan permohonannya, dan setelah berkasnya diterima pemohon tidak kunjung datang kembali ke kantor Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang atau ke meja layanan PTSP untuk menanyakan kembali atau mengkonfirmasi sampai sejauh mana permohonan eksekusi yg diajukannya dan terkendala biaya yang disetorkan hanya sebatas biaya Aanmaning, sedangkan biaya yang lainnya belum dibayar dengan alasan nanti menyusul setelah Aanmaning akan tetapi setelah sampai proses tersebut pemohon tidak kembali datang untuk melanjutkan atau tidak dan melunasi biaya eksekusi nya, sehingga perkara tersebut jadi menggantung, kendala selanjutnya perkara eksekusi yang dipandang pemohon relatif mahal, sehingga kadang-kadang pihak enggan untk mengajukan permohonan eksekusi nya, terutama biaya untuk pengamanan, dan lain-lain.

Tindaklanjut yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- Meringankan biaya perkara yang timbul dalam eksekusi
- Mempercepat proses telaah/resume yang dibuat oleh masing-masing Panitera Muda
- Panitera meneliti kembali hasil resume masing-masing Panitera Muda
- Ketua Pengadilan Negeri meneliti pertimbangan hukumnya sesuai SK Dirjen Badilum MA RI No. 40/2019 apakah permohonan bisa dilanjut atau tidak.
- Menjalin komunikasi yang baik dengan pihak pemohon eksekusi
- Melakukan monitoring dan evaluasi kepada Panitera Muda terkait penyelesaian tahapan proses eksekusi



- Melakukan monitoring dan evaluasi kepada Jurusita / Jurusita Pengganti terkait pemberitahuan/pemanggilan dalam setiap proses eksekusi
- Berkoordinasi secara aktif dengan pihak kementerian dengan harapan proses eksekusi dapat berjalan dengan baik

## EVALUASI

Berdasarkan perhitungan capaian kinerja per Triwulan II Tahun 2022 hal yang perlu ditingkatkan dalam mencapai target kinerja pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang adalah sebagai berikut:

1. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi belum terdapat realisasi, agar sekiranya perkara pidana anak diupayakan selesai melalui diversi. Hakim pidana anak lebih berperan aktif dalam memberikan penjelasan dan pengertian terhadap tujuan dilakukan penyelesaian perkara secara diversi.